

## Pencairan Tunggakan Pajak Melalui Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

Syiar Rinaldy  
[rinaldysyiar@gmail.com](mailto:rinaldysyiar@gmail.com)

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makasssar Bongaya (Stiem Bongaya) Makassar, Indonesia*

Ruslan Ahmad

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makasssar Bongaya (Stiem Bongaya) Makassar, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

Nama author: **Syiar Rinaldy** HP. 085255523365

E-mail: [rinaldysyiar@gmail.com](mailto:rinaldysyiar@gmail.com)

*Received : 22 September 2022, Revised: 20 Oktober 2022, Accepted: 29 Oktober 2022  
Published : 30 Oktober 2022*

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian dilakukan pada KPP Madya Makassar dengan objek wajib pajak badan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat berupa Laporan jumlah surat paksa dan laporan pencairan tunggakan pajak selama 3 tahun yaitu tahun 2013 sampai 2015. Data diobservasi selama 36 bulan. Teknik analisis data menggunakan regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak wajib pajak badan.

Kata kunci : Pencairan Pajak dengan Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak

**Abstract** : *This study aims to empirically prove the effect of tax collection by coercion letter on the disbursement of tax arrears. The research was conducted at Makassar Madya KPP with corporate taxpayer objects. Data collection techniques using documentation can be in the form of reports on the number of forced letters and reports on the disbursement of tax arrears for 3 years, namely 2013 to 2015. The data was observed for 36 months. Data analysis technique using simple regression. The results of the study show that Tax Collection by Forced Letter has a significant positive effect on the disbursement of corporate taxpayer tax arrears.*

*Keywords: Disbursement of Taxes with Forced Letters, Disbursement of Tax Arrears*

### I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya, untuk Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dialihkan pada Pemerintah Daerah setempat sejak 1 Januari 2011.

Sulitnya melakukan pencairan tunggakan pajak membuat Direktorat Jenderal Pajak bekerja keras dalam menemukan strategi yang tepat untuk mengupayakan hal tersebut. Untuk itu pemerintah telah mengaturnya khusus dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, lelang, sampai dengan penyanderaan.

Penagihan pajak dapat optimal jika dilakukan dengan tertib dan taat asas. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara dari penagihan pajak. Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan Surat Paksa memberikan wewenang kepada fiskus, khususnya Jurusita Pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan atau pelelangan atas barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar menghadapi permasalahan yang sama dengan KPP lainnya dalam hal mengamankan penerimaan negara di bidang pajak. Salah satu masalah tersebut adalah timbulnya tunggakan pajak sebagai akibat adanya wajib pajak badan yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak yang terutang sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan wajib pajak, wajib pajak lalai atau memang sengaja menghindarkan diri dari pajak yang dibebankan kepadanya, atau wajib pajak tersebut pailit sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan dapat dikatakan penambahan jumlah wajib pajak juga mengakibatkan penambahan jumlah tunggakan pajak, karena terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan perpajakannya. Hasil penelitian Cahyo Wicaksono (2006), membuktikan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, yang mengindikasikan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat menekan penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya”.

## II. LITERATUR REVIEW

### Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009). Siti Resmi (2009) menjelaskan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Kemudian Mardiasmo (2011) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Penagihan Pajak**

Penagihan pajak menurut Pasal 1 Undang-undang PPSP Nomor 19 Tahun 2000 adalah serangkaian kegiatan tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 disebutkan, yang menjadi Dasar Penagihan Pajak adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa yang menjadi dasar penagihan pajak :

### **Surat Paksa**

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Tahun 1997, menyebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kata “perintah” dalam pengertian Surat Paksa mengandung makna bahwa Surat Paksa tersebut mempunyai kuasa atau kekuatan untuk memaksa penanggung pajak membayar lunas utang pajaknya. Surat paksa dapat dikeluarkan apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran dikeluarkan yang disampaikan oleh Jurusita pajak Negara. Surat Paksa juga mempunyai karakteristik, sebagai berikut:

- a. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding.
- b. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *grosse* akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih utang pajak serta biaya penagihan pajak.
- d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, lelang sampai dengan penyanderaan.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPSP, menyebutkan pula bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

### **Pencairan Tunggakan Pajak**

Waluyo (2010) mengemukakan bahwa pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:

- a. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
- b. Pemindahbukuan (Pbk). Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
- c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- d. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- e. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
- f. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi. Dapat pula wajib pajak pindah alamat sehingga tunggakan pajak dialihkan kepada KPP yang menangani di alamat yang baru.

Berdasarkan Pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

### **Tunggakan Pajak**

Waluyo (2010) menyatakan bahwa: tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2009) menyatakan bahwa tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan utang pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan Surat Paksa merupakan salah satu dari tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak, dengan tujuan agar Penunggak Pajak tersebut melakukan Pelunasan Tunggakan Pajak. Menurut Yustinus Prastowo (2009) dalam Erly Suandy (2011), pelunasan utang pajak adalah pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak. Waluyo (2010), mengemukakan bahwa pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak), Pindahbukuan (Pbk), Pengajuan permohonan pembetulan, Pengajuan keberatan / banding, Penghapusan piutang, Wajib pajak pindah. Sehingga dengan kata lain penulis dapat simpulkan pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa dilakukan kepada Penunggak Pajak atas Tunggakan Pajaknya, untuk segera melaksanakan pembayaran pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Hasil penelitian Cahyo Wicaksono (2006) membuktikan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, yang mengindikasikan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat menekan penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian adalah :

*Ha : Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berpengaruh Signifikan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.*

### III. METODELOGI

#### Metode

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar dengan objek penelitian adalah wajib pajak badan dan variabel penelitiannya adalah penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yakni berupa dokumen surat paksa dan dokumen laporan pencairan tunggakan pajak periode 3 tahun yaitu tahun 2013 s/d 2015 yang di observasi dalam 36 bulan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan: Y : Pencairan Tunggakan Pajak  
X : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)  
a : konstanta (nilai Y apabila X= 0)  
b : koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresi yaitu pada pengaruh variable X terhadap Y  
e : *error term* (residual) faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* diluar variabel yang diteliti

## Hasil

*Perhitungan Koefisien Regresi.* Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui koefisien regresi penagihan pajak dengan surat paksa bertanda positif sebesar 1,116 dan nilai konstanta negatif sebesar (-6,528), maka dibentuk satu persamaan regresi:

$$\hat{Y} = -6.528 - 1.116X$$

Model ini memberikan gambaran bahwa adanya pengaruh yang positif dari variabel penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) terhadap pencairan tunggakan pajak, yang berarti semakin banyak surat paksa yang diterbitkan maka semakin besar pula pencairan tunggakan pajak. Dapat dijelaskan variabel PPSP memiliki koefisien regresi positif sebesar 1,116 yang berarti bahwa apabila surat paksa yang diterbitkan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pencairan tunggakan akan mengalami kenaikan pajak sebesar 1,116% dan jika tidak ada surat paksa yang diterbitkan, maka pencairan tunggakan pajak akan mengalami penurunan sebesar 6,528% .

*Pengujian Hipotesis.* Untuk menguji hipotesis tentang penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) terhadap pencairan tunggakan pajak wajib pajak badan pada KPP Madya Makassar, maka digunakan uji F (uji Fisher). Hasil statistik uji F diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 9,446 dan signifikan sebesar 0,005. Dan kemudian dari  $F_{tab}$  pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat bebas (1 : 27) yang diperoleh dari (k : n-k-1) (1 : 29 - 1 - 1 = 27) maka diperoleh nilai  $F_{tab} = 4,21$ . Oleh karena itu  $F_{hit}$  9,446 lebih besar dibanding  $F_{tab}$  4,21 maka dengan derajat kekeliruan 5 % ( $\alpha = 0,05$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak wajib pajak badan pada KPP Madya Makassar telah terbukti melalui pengujian hipotesis yang dilakukan.

## IV. PEMBAHASAN

### **Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.**

Hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, hal ini berarti jika penagihan pajak dengan surat paksa itu dilakukan maka pencairan tunggakan pajak juga meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak wajib pajak badan pada KPP Madya Makassar. Hal ini memberikan makna semakin banyak surat paksa diterbitkan untuk melakukan penagihan pajak maka pencairan tunggakan pajak semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyo Wicaksono (2006) yang membuktikan bahwa surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, yang mengindikasikan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat menekan penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.



## Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat diketahui bahwa koefisien determinasi variabel penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak sebesar 0,25 (nilai *R square*). Artinya bahwa variabel internal PPSP memberikan kontribusi atau berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak wajib pajak badan sebesar 25,9%, dan sebesar 74,1% (100%-25,9%) merupakan faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang tidak diamati oleh peneliti dalam kasus penelitian ini. Menurut peneliti faktor-faktor lain yang dimaksud tersebut adalah surat teguran dan penagihan pasif seperti surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan pajak tambahan (SKPT).

## V. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Hal ini memberikan makna semakin banyak surat paksa diterbitkan untuk melakukan penagihan pajak maka pencairan tunggakan pajak semakin meningkat.

### Keterbatasan Dan Saran

1. Dikarenakan penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak wajib pajak badan pada KPP Madya Makassar, maka diharapkan aparat pajak tidak memberi celah/ peluang bagi wajib pajak tersebut untuk melarikan diri dari tunggakannya dengan mempersingkat waktu jatuh tempo pembayaran dan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.
2. Meningkatkan sosialisasi kesadaran dan peduli pajak dengan penekanan keadilan (kontraprestasi) manfaat yang akan dirasakan oleh pembayar pajak, penegakan hukum yang lebih transparan, peningkatan sumber daya manusia melalui reformasi moral dan etika serta disiplin waktu.

## REFERENSI

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pura, Rahman. 2011. *Modul Mata Kuliah Riset Akuntansi*, STIEM Bongaya. Makassar.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perpajakan. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Rekapitulasi Perkembangan Piutang Pajak 2011 KPP Pratama Makassar Utara.  
Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-36/PJ/2011 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.
- Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak KEP 14/PJ/2008 tentang SOP Direktorat Jenderal Pajak.
- <http://www.Seputar-Indonesia.com/tunggakan-pajak-di-Sulselbartra>